

## **Terkait Retribusi, Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin Diminta Tertibkan Parkir Liar Basirih**



**Sumber gambar:**

<https://klikkassel.com/dishub-banjarmasin-diminta-tertibkan-parkir-liar/>

Aktivitas parkir di kawasan Jalan Basirih Selatan mendapat sorotan tajam dari DPRD Kota Banjarmasin, karena dinilai tidak berizin dan mengganggu arus lalu lintas dikawasan itu.

Dishub bisa menindak para pemilik mobil angkutan yang sering sembarangan memarkir mobil seperti di kawasan Jalan Basirih Selatan yang memakan badan jalan dan mengganggu aktivitas warga.

“Jadi kita minta Dishub ini tegas lah dalam menertibkan parkir liar, serta masalah parkir di kawasan Basirih Selatan. Apalagi truk tronton yang parkir sembarangan hingga memakan badan jalan,” ujar Afrizaldi, kepada wartawan, usai menggelar rapat dengar pendapat atau RDP dengan Dinas Perhubungan kota Banjarmasin.

Menurutnya, ketegasan Dishub terkait aktivitas parkir sangat diperlukan demi kenyamanan bersama, terlebih kaitannya dengan pemasukan atau pendapatan daerah.

Memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor parkir, Dinas Perhubungan (Dishub) Banjarmasin diminta lebih tegas menertibkan parkir liar.

Wakil Ketua komisi III DPRD Banjarmasin, Afrizaldi mengatakan, Dishub bisa tegas dan menertibkan para parkir liar, sebab parkir merupakan satu penunjang pendapatan daerah.

“Misalnya Dishub bisa menindak para pemilik mobil angkutan yang parkir sembarangan di kawasan Jalan Basirih Selatan, karena memakan badan jalan, hingga mengganggu aktivitas warga,” katanya usai RDP dengan Dishub Banjarmasin.

Ia pun meminta, Dishub Banjarmasin memberikan tanda dilarang parkir di ruas jalan yang tidak diperbolehkan untuk parkir.

“Misal di kawasan Basirih Selatan tadi, sebab tronton parkir sembarangan hingga memakan badan jalan,” ujarnya.

Sementara itu, Kabid Lalu Lintas Dishub Kota Banjarmasin Febry Graha Utama mengatakan, pihaknya selalu siap berkoordinasi terkait penertiban masalah parkir. “Untuk Basirih sudah kita lakukan penertiban saat ini,” bebernya.

Sementara itu, target Dishub Banjarmasin untuk retribusi parkir tahun ini sebesar Rp4 miliar. “Sampai saat ini sudah mencapai Rp2 miliar,” tukasnya.

#### **Sumber berita:**

1. <https://klikkassel.com/dishub-banjarmasin-diminta-tertibkan-parkir-liar/>, Dishub Banjarmasin Diminta Tertibkan Parkir Liar, 13 Juli 2022.
2. <https://kalsepos.com/2022/07/05/dewan-soroti-aktivitas-parkir-angkutan-di-basirih/>, Dewan Soroti Aktivitas Parkir Angkutan di Basirih, 05 Juli 2022.

#### **Catatan:**

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
- b. Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan

dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

### **Jenis-Jenis Retribusi Daerah**

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu